

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Landasan Teoretis .....	17
G. Metode Penelitian .....	32
H. Sistematika Penulisan .....	37
<b>BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN KONSEP TINDAK PIDANA INTELEJEN NEGARA</b> .....	<b>39</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana	39
B. Intelijen Negara dan Informasi Intelijen .....	49
C. Tindak Pidana Intelijen Negara.....	56
<b>BAB III PERUMUSAN TINDAK PIDANA KERAHASIAAN INTELIJEN NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b> .....	<b>70</b>
A. Formulasi Terhadap Kerahasiaan Intelijen Negara .....	70
B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Tindakan Membocorkan Rahasia Intelijen Negara Republik Indonesia .....	78
<b>BAB IV KEBIJAKAN TERHADAP KERAHASIAAN INTELIJEN NEGARA MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA PADA MASA YANG AKAN DATANG</b> .....	<b>98</b>
A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kerahasiaan Intelijen Negara Saat Ini ( <i>Ius Constitutum</i> ) .....	98
B. Kebijakan Kriminal Ke Depan ( <i>Ius Constituendum</i> ) Terhadap Kerahasiaan Intelijen Negara .....	119

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	139
A. Kesimpulan .....	139
B. Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	141

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.<sup>1</sup>

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat

---

<sup>1</sup>Periksa, Adi Ributu, "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Personel Intelijen Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara", *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 7/Jul/2019, hlm. 50.

menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Ancaman memiliki hakikat yang majemuk, berbentuk fisik atau nonfisik, konvensional atau nonkonvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau nonmiliter, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional diperlukan upaya atau tindakan preventif. Tindakan preventif yang dilakukan, selain upaya non penal yaitu dengan dialog antara golongan, mengedepankan upaya musyawarah dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan, juga melalui operasi intelijen negara yang digunakan pemerintah sebagai upaya dini mengetahui berbagai kegiatan yang dimungkinkan berujung pada perongrongan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Walaupun upaya intelijen ini menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap menyalahi dan melanggar Hak Asasi Manusia, akan tetapi demi kepentingan bangsa yang besar, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang intelijen negara.<sup>3</sup>

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara I. Umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan

---

<sup>2</sup>Periksa, Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011, hlm. 12

<sup>3</sup>Periksa, Muhamamd Azil Maskur, “Menelisis Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kerahasiaan Intelijen Negara”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 10 No. 2 Nov 2017, hlm. 162.

bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang senantiasa diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>4</sup>

Secara akademik, keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.<sup>5</sup> Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

---

<sup>4</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara I. Umum.

<sup>5</sup>Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara I. Umum.

Upaya mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, tegaknya kedaulatan, integritas nasional, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terciptanya stabilitas nasional yang dinamis merupakan suatu persyaratan utama. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, proses globalisasi telah mengakibatkan munculnya fenomena baru yang dapat berdampak positif yang harus dihadapi bangsa Indonesia, seperti demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tuntutan supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Fenomena tersebut juga membawa dampak negatif yang merugikan bangsa dan negara yang pada gilirannya dapat menimbulkan Ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional.<sup>6</sup>

Terhadap Informasi yang bersifat melawan hukum disiarkan atau disebarluaskan di internet hal tersebut tidak berarti sebagai hak asasi manusia dalam berkomunikasi, karena tidak dengan sendirinya internet dikategorikan hanya sebagai medium komunikasi khusus antar para pihak melainkan ia juga merupakan medium komunikasi global yang dapat diakses oleh semua pihak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa internet bukanlah suatu media yang bebas hukum, ia tidak terlepas dari keberlakuan hukum terhadap para penciptanya, penggunaanya dan pihak-pihak yang menyelenggarakannya sebagai infrastruktur publik dalam berkomunikasi dan berinformasi, baik dalam lingkup nasional maupun global.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ed. 1. Cet. 1. PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 50-51.

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan intelijen negara ada beberapa problematika hukum yang perlu dievaluasi, antara lain: a) tidak ada kualifikasi bahwa kelemahan yuridis tindak pidana yang berkaitan dengan intelijen negara negara jika terjadi percobaan, pembantuan dan recidivis serta daluarsa. b) tidak ada pengaturan tentang permufakatan jahat, sehingga jika terjadi permufakatan jahat maka tidak ada penyelesaiannya. Permasalahan ini akan muncul dikarenakan permufakatan jahat berada di BAB IX KUHP, sehingga tidak berlaku terhadap Undang-Undang di luar KUHP. c) tidak ada pengaturan tentang pedoman pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi. Hal ini membuat kerancuan yuridis tersendiri karena dalam KUHP hanya ada subyek hukum orang sehingga pengaturan kurungan pengganti hanya untuk subyek hukum orang. Terjadinya problematika hukum seperti yang diuraikan di atas, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan intelijen negara.

Selanjutnya penerapan asas kepastian hukum. Mengenai kepastian hukum Van Apeldoorn mengetengahkan 2 (dua) pengertian:

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk suatu masalah tertentu.

Menurut Rescou Pound kepastian hukum memungkinkan adanya '*predictability*' (sesuatu yang sudah bisa diramalkan), dan senada juga dengan pendapat Holmes "*The prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by law.*". Namun menurut

Apeldoorn hal tersebut tidak selalu demikian, karena kenyataannya hakim juga memberi putusan yang lain dari apa yang diduga oleh pencari hukum.

2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan dari kesewenangan dalam penghakiman.

Berdasarkan pendapat ini sekaligus juga merupakan kelemahan atas pendapat Alperdoorn terhadap pemikiran Holmes, karena meskipun hakim dapat menafsirkan peraturan hukum bahkan memiliki diskresi bilamana perlu membuat hukum, namun hal tersebut tetap dibatasi oleh adanya peraturan-peraturan yang konkrit yang berlaku dalam permasalahan tersebut. Keadilan, demikian juga dengan argumentasi hukum harus dibangun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan di luar ketentuan hukum. Putusan yang lahir dari argumentasi yang dibangun di luar ketentuan hukum akan melahirkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya putusan yang lahir dari argumen yang berdasarkan hukum akan menciptakan kepastian hukum tapi mungkin akan menimbulkan ketidakadilan secara hukum.

Dalam perkembangannya tindak pidana kerahasiaan intelijen negara ini sangat jarang terjadi tetapi risiko yang dihadapi akibat tindak pidana ini sangat besar terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Beberapa kasus yang pernah mengemuka yaitu kasus spionase yang melibatkan warga negara asing Rusia (Kolonel Serget P. Egorove) dengan warga negara Indonesia (Letnan Kolonel Sus Daryanto).

Kolonel Serget P. Egorove telah tertangkap melakukan kegiatan mata-mata. Ia bersama seorang warga Soviet bernama Finenko tertangkap sedang

melakukan transaksi sejumlah dokumen-dokumen Rahasia Negara Indonesia dengan Letnan Kolonel Sus Daryanto, seorang warga negara Indonesia, di sebuah restoran di Jalan Pemuda, Jakarta. Letnan Kolonel Sus Daryanto ditangkap dan ditahan untuk diadili di muka sidang Pengadilan Subversi, sementara Letnan Kolonel Serget P. Egorove juga ditangkap namun ia tidak ditahan atau dibebaskan karena status diplomatik yang dimilikinya berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Dalam perkembangannya tindak pidana kerahasiaan intelijen negara ini sangat jarang terjadi tetapi risiko yang dihadapi akibat tindak pidana ini sangat besar terhadap stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Beberapa kasus yang pernah mengemuka yaitu kasus spionase yang melibatkan warga negara asing Rusia (Kolonel Serget P. Egorove) dengan warga negara Indonesia (Letnan Kolonel Sus Daryanto).

Kolonel Serget P. Egorove telah tertangkap melakukan kegiatan mata-mata. Ia bersama seorang warga Soviet bernama Finenko tertangkap sedang melakukan transaksi sejumlah dokumen-dokumen Rahasia Negara Indonesia dengan Letnan Kolonel Sus Daryanto, seorang warga negara Indonesia, di sebuah restoran di Jalan Pemuda, Jakarta. Letnan Kolonel Sus Daryanto ditangkap dan ditahan untuk diadili di muka sidang Pengadilan Subversi, sementara Letnan Kolonel Serget P. Egorove juga ditangkap namun ia tidak